

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
*BULLYING***

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**YUDISTIRA SINULINGGA
B10018368**

Pembimbing:

Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.

Nys Arfa, S.H., M.H.

**JAMBI
2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : **Yudistira Sinulingga**

Nomor Induk Mahasiswa : **B10018368**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban *Bullying***

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi FH
Universitas Jambi**

Jambi, 5 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031003

Nys Arfa, S.H., M.H.
NIP. 198106032006042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : **Yudistira Sinulingga**
Nomor Induk Mahasiswa : **B10018368**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban *Bullying***

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 18 Desember 2024 dan dinyatakan
LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
M. Rapik. M.Fil.I., M.H.	Ketua	_____
Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota	_____
Nys. Arfa, S.H., M.H	Anggota	_____

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

**Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP: 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli karya tulis saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 13 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan

(Yudistira Sinulingga)
NIM. B10018368

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta karunia, nikmat, kesehatan dan kemudahan yang diberikan-NYA, akhirnya skripsi sederhana dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying*”** dapat berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, nasehat, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H., Pembimbing I Skripsi penulis dan Nys Arfa, S.H., M.H., Pembimbing II Skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan nasehat.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam menuntut ilmu di sarana pendidikan yang dipimpinnya.
2. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

3. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan evaluasi di setiap semester.
4. Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman di ruang lingkup kampus selama pendidikan.
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam mengembangkan minat dan bakat yang penulis miliki selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam pembinaan civitas akademika jurusan Ilmu Hukum termasuk pembinaan terhadap penulis.
7. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Program Studi.
8. Dheny Wahyudhi S.H., M.H., Ketua Bagian Program Kekhususan Pidana yang telah memberi saran, arahan, serta menyetujui penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang secara kompeten telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
10. Tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi perkuliahan.
11. Kedua orang tua, terima kasih telah melahirkan, merawat, membesarkan, serta memberi kasih sayang yang luar biasa dan selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga berhasil mencapai ke tahap ini.
12. Sahabat Company Foundation, yang setia menghibur penulis disaat penulis berada dalam keadaan terpuruk.
13. Pedalaman Kopi, tempat dimana penulis mengerjakan sebagian besar skripsi.

Karena keterbatasan penulis dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini dan terbuka untuk saran dan kritik yang bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini.

Jambi, 13 Agustus 2024
Penulis

Yudistira Sinulingga
NIM. B10018368

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* di masa yang akan datang. Berdasarkan rumusan masalah yaitu, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mencari kepastian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis tertarik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengusulkan strategi perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban *bullying*. Analisis ini mencakup tinjauan terhadap undang-undang dan regulasi yang ada saat ini, identifikasi kekurangan dalam sistem perlindungan yang berlaku, serta rekomendasi untuk peningkatan hukum di masa yang akan datang. Seperti terdapat kekaburan norma pada Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tidak adanya penjelasan isi pasal terutama pada frasa “membiarkan” yang memiliki makna yang sangat luas. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, untuk mengatasi kekurangan ini, perlu ada perbaikan dan penambahan regulasi yang lebih spesifik, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak korban *bullying* di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban, Bullying*

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the regulation of legal protection for children as victims of bullying and legal protection for children as victims of bullying in the future. Based on the formulation of the problem, namely, how is the regulation of legal protection for children as victims of bullying and how is the legal protection for children as victims of bullying in the future. This study is a normative juridical legal research, namely a study that seeks legal certainty by examining legal materials by examining legal theories, concepts and principles of law and laws and regulations related to this research. The author is interested in analyzing, evaluating, and proposing effective legal protection strategies for children who are victims of bullying. This analysis includes a review of existing laws and regulations, identification of deficiencies in the applicable protection system, and recommendations for improving the law in the future. As there is a vagueness of norms in Article 76C of the Child Protection Law, namely the absence of an explanation of the contents of the article, especially the phrase "allowing" which has a very broad meaning. The legal protection arrangements for child victims of bullying in Indonesia still have many shortcomings. To overcome these shortcomings, there needs to be improvements and additions of more specific regulations, as well as ongoing efforts in education, socialization, and law enforcement to ensure effective protection for child victims of bullying in Indonesia.

Keyword: *Legal Protection, Child Victims, Bullying*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Landasan Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Orisinalitas Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK SEBAGAI KORBAN, DAN TINDAK PIDANA <i>BULLYING</i>	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	25
B. Tinjauan Tentang Anak Korban.....	28
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana <i>Bullying</i>	31
 BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN <i>BULLYING</i>	
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Bullying</i>	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Bullying</i> Pada Masa Yang Akan Datang.....	49
 BAB 4 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	 66